



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR : 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007 telah ditetapkan Statuta Universitas Terbuka;
 - b. bahwa Program Pascasarjana Universitas Terbuka telah dibuka, dikelola, dan diselenggarakan secara lintas-fakultas sejak tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana tersebut pada huruf a di atas;
 - c. bahwa seluruh Program Studi Pasacasarjana Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, sudah mendapatkan penilaian akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), dan sebagian besar programnya sudah menghasilkan sejumlah lulusan Magister dalam berbagai Program Studi sebagai keluarannya;
 - d. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 84 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka, Program Pascasarjana Universitas Terbuka telah berubah kedudukannya dari kelembagaan yang bersifat lintas-fakultas dan setara fakultas, menjadi Program Pascasarjana yang bersifat intra-fakultas dengan status setara Jurusan dalam konteks masing-masing fakultas;
 - e. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, untuk terkelola serta terselenggaranya program pascasarjana Universitas Terbuka secara sah dan akuntabel diperlukan pengaturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Terbuka;

- f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Terbuka;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - c. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
 - 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Terbuka, yang selanjutnya disebut UT;
2. Rektor adalah Rektor UT;
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UT;
4. Ketua Pascasarjana adalah pimpinan pascasarjana di masing-masing fakultas yang berkedudukan setara ketua jurusan;
5. Statuta UT sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 84 Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Statuta. Adalah peraturan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UT;
6. Program Pascasarjana adalah program pendidikan magister dan program doktor akademik dan/atau terapan;
7. Program Magister adalah program akademik yang diprogramkan untuk memperoleh gelar magister dalam suatu bidang akademik atau terapan;
8. Program Doktor adalah program akademik yang diprogramkan untuk memperoleh doktor atau doktor terapan dalam suatu bidang akademik atau terapan.

Pasal 2

- (1) Program Pascasarjana mempunyai tugas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan akademik tingkat magister dan/atau doktor dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu di lingkungan suatu Fakultas, lintas Fakultas di lingkungan UT, dan/atau lintas perguruan tinggi dalam atau luar negeri.
- (2) Tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kegiatan sosialisasi dan kerjasama;
 - b. perekrutan dan registrasi calon mahasiswa;
 - c. layanan bantuan belajar dan konseling bagi mahasiswa;
 - d. layanan administrasi kemahasiswaan dan kelulusan;
 - e. layanan kegiatan ekstrakurikuler;
 - f. layanan administrasi bimbingan tesis residensial dan ujian sidang;
 - g. persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut acara wisuda; dan
 - h. evaluasi dan perbaikan program.
- (3) Tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara kolaboratif dengan Pusat Pengelolaan Program Pascasarjana (P4s), melalui koordinasi masing-masing Dekan Fakultas terkait.

- (4) Tugas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan program magister dan/atau program doktor;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengembangan bahan ajar;
 - d. pengembangan bahan ujian;
 - e. pelaksanaan evaluasi hasil belajar;
 - f. pengembangan dan penguatan budaya akademik;
 - g. pengembangan kolaborasi akademik dalam rangka peningkatan kualitas akademik; dan
 - h. pemrosesan dan penetapan kelulusan akhir program.
- (5) Tugas-tugas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara koordinatif atau kolaboratif dengan semua unit terkait di lingkungan internal UT dan/atau dalam konteks nasional.

Pasal 3

- (1) Program Pascasarjana diselenggarakan oleh masing-masing Fakultas yang secara operasional dikoordinasikan pada tingkat jurusan.
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua Pascasarjana setara dengan Ketua Jurusan yang diangkat oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas terkait.
- (3) Ketua Program Pascasarjana berpendidikan strata tiga.
- (4) Ketua Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas terkait.
- (5) Masa jabatan Ketua Program Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam bidang yang sama.

Pasal 4

- (1) Program Pascasarjana pada setiap Fakultas paling sedikit memiliki 1 (satu) Program Magister dan/atau Program Doktor.
- (2) Masing-masing Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Magister atau Ketua Program Doktor yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan Fakultas terkait.
- (3) Ketua Program Magister atau Program Doktor berkualifikasi akademik doktor atau untuk profesional dengan *Level 8* KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) untuk program Magister/Doktor Terapan.
- (4) Dalam hal Fakultas belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan Ketua Program Magister dapat dijabat rangkap oleh Ketua Program Pascasarjana sampai dengan dipenuhinya ketentuan pada ayat (1) tersebut.

- (5) Ketua Program Magister dan Ketua Program Doktor masing-masing bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas terkait.
- (6) Ketua Program Magister atau Ketua Program Doktor memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam program pendidikan yang sama.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Pascasarjana menjalankan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dosen, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya;
- c. fasilitasi kegiatan akademik mahasiswa;
- d. pemantauan dan evaluasi kegiatan Pascasarjana; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pascasarjana.

Pasal 6

Ketua Pascasarjana mempunyai tugas:

- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dalam konteks masing-masing fakultas;
- b. membina dosen, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya; dan
- c. merintis, melaksanakan, dan membina hubungan kerjasama di bawah Dekan Fakultas terkait.

Pasal 7

Ketua Program Magister atau Ketua Program Doktor mempunyai tugas membantu Ketua Pascasarjana mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan penyelenggaraan akademik, penyelenggaraan administrasi program yang mencakup bidang administrasi umum, keuangan, dan administrasi akademik, kemahasiswaan, serta alumni.

Pasal 8

- (1) Penilaian pada Pascasarjana mencakup penilaian kelulusan matakuliah dan penilaian kelulusan program magister atau program doktor.
- (2) Sistem penilaian matakuliah dan penilaian kelulusan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya mengikuti Pedoman Penilaian di lingkungan UT.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Magister atau Program Doktor berhak menerima ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan transkrip.
- (2) Kriteria dan predikat kelulusan Program Magister dan Program Doktor sepenuhnya mengikuti ketentuan akademik UT.
- (3) Ijazah Magister dan Ijazah Doktor ditandatangani bersama oleh Dekan dan Rektor.
- (4) Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan transkrip ditandatangani oleh Ketua Program Magister atau Ketua Program Doktor sesuai dengan jabatannya.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Peraturan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam sarana media komunikasi Universitas Terbuka.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 11 Januari 2018



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001